

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Apotek berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pelayanan kefarmasian juga bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia., 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di 7 Apotek di Kota Kotamobagu, data rata-rata pelayanan kefarmasian klinis yang didapat sebesar 80,51%. Adapun indikator penilaian dari penelitian ini yakni, adanya *Standar Operating Procedure (SOP)* pelayanan, skrining administratif resep, kesesuaian farmasetik resep, pertimbangan klinis pada resep, obat dikemas dan pemberian etiket yang jelas, cek akhir apoteker, penyerahan obat disertai pemberian informasi obat (PIO), konseling dengan apoteker, memberikan pelayanan kunjungan rumah (*home pharmacy care*), apoteker melakukan pemantauan terapi obat, apoteker melakukan pemantauan terhadap efek samping obat. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan kefarmasian di Kota Kotamobagu masuk kategori baik (Mokoginta, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya di Kecamatan Dau Kabupaten Malang tentang kesesuaian pelayanan klinik di apotek terhadap Permenkes RI No 73 tahun 2016 tingkat kesesuaian administrasi pada pelayanan farmasi klinik masuk kategori baik. Tingkat kesesuaian skrining farmasetik dan pertimbangan klinik serta peracikan obat resep termasuk dalam kategori baik. Pada tingkat kesesuaian pemeriksaan kesesuaian obat dengan pasien pada pelayanan farmasi klinik masuk kategori baik. Tingkat kesesuaian pelayanan konseling dan pelayanan informasi obat pada pelayanan farmasi klinik masuk kategori baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problem*), masalah farmakoekonomi, dan masalah farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk mencegah hal ini terjadi, apoteker harus menjalankan praktik mereka sesuai standar pelayanan. Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam praktik ini, apoteker juga diharuskan untuk melacak penggunaan obat, melakukan evaluasi, dan mencatat segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, Standar Pelayanan Kefarmasian harus dipenuhi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pada saat kegiatan studi pendahuluan, peneliti mengamati kegiatan farmasi klinik yang dilakukan di Apotek K24 Ungaran tidak terlaksana sepenuhnya sesuai Permenkes RI No 73 tahun 2016. Berdasarkan latar belakang

diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kesesuaian pelayanan farmasi klinik di apotek terhadap Permenkes RI no 73 tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kesesuaian pelayanan farmasi klinik di apotek terhadap Permenkes RI No 73 tahun 2016 di apotek K24 Ungaran, Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui kesesuaian pelayanan farmasi klinik di apotek terhadap Permenkes RI no 73 tahun 2016 di Apotek K24 Ungaran, Kabupaten Semarang.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui pelayanan farmasi klinik yang sudah dilakukan di Apotek K24 Ungaran, Kabupaten Semarang.
- b. Mengetahui kesesuaian kegiatan farmasi klinik meliputi: pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), dan konseling yang dilakukan di Apotek K24 Ungaran, Kabupaten Semarang terhadap Permenkes RI No 73 tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu kefarmasian dalam hal perbaikan pelayanan farmasi klinik di apotek.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan acuan peneliti lain mengenai kesesuaian pelayanan farmasi klinik di apotek terhadap Permenkes RI no 73 tahun 2016 di apotek K24 Ungaran, Kabupaten Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang kefarmasian klinik khususnya terkait kesesuaian pelayanan farmasi klinik di apotek terhadap Permenkes RI No 73 tahun 2016.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana seharusnya pelayanan farmasi klinik yang sesuai dengan Permenkes RI no 73 tahun 2016.